(I)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Penerbitan Kartu Keluarga (KK)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Mengisi formulir pengajuan KK dari desa
- 2. Foto copy surat nikah, akta cerai.
- 3. Foto copy akta kelahiran atau surat kelahiran dari Desa/Kelurahan.
- 4. d. Foto copy pendukung lainnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Pemohon membawa pengantar dari Desa / Kelurahan untuk memperoleh Kartu Keluarga.
- 2. Blanko Kartu Keluarga dicetak sesuai dengan data kepala keluarga dan semua anggota keluarga dengan benar.
- 3. Kartu Keluarga yang sudah dicetak dengan benar kemudian ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. 1. Kartu Keluarga (KK) 2. Database kependudukan

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah:

- 1. Kepala seksi
- 2. Kepala bidang
- 3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

- 1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
- 2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
- 3. Melalui kotak saran
- 4. Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com